

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



---

Nomor 07

Tahun 2008

Seri A

Nomor 04

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 07 TAHUN 2008

### TENTANG

### PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Samarinda merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dibidang keuangan atau perbankan yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor

17 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2383);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) yang diubah kembali untuk kedua kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor; 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1993 tanggal 24 Agustus 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tanggal 13 Juli 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tanggal 1 September 1995 tentang

Pegawai Bank Perkreditan Rakyat;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1997 tanggal 4 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusda Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMARINDA**

**Dan**

**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA  
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT KOTA SAMARINDA**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda yang telah disahkan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04 tanggal 5 Maret 2004 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2004 seri D Nomor 17 tanggal 8 Maret 2004 diadakan perubahan sebagai berikut :

A. Mengubah BAB V Pasal 7 ayat (1) tentang Modal sehingga berbunyi dan harus dibaca :

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat merupakan Kekayaan Daerah Kota Samarinda yang semula sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
- (2) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dengan Keputusan Walikota yang khusus menyatakan tentang keperluan tersebut atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 8 Juli 2008

**WALIKOTA SAMARINDA,**

ttd

**H. ACHMAD AMINS**

Diundangkan di Samarinda  
Pada tanggal 10 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**H. M. FADLY ILLA**

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN  
2008 NOMOR 07

